

HUKUM ZAKAT FITRAH DALAM WUJUD UANG

**(Analisis Komparatif Antara Imam Asy-Syāfi'i
dan Imam Abū Hanīfah)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

FARRIH ASYFIYA'
NIM. 96362726

Pembimbing :

- 1. DRS. H. M. THOHA AR**
- 2. DRS. H. ABDUL MADJID AS**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYAH AL-HUKUMIYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2001 / 1422

ABSTRAK

Zakat tidak saja memiliki arti ibadah, tetapi juga merupakan suatu lembaga social dalam sistem ekonomi Islam. Zakat terdiri dari 2 macam yaitu zakat mal (harta) dan zakat nafsi (diri/fitrah). Disebut zakat nafsi karena zakat ini dikeluarkan pada hari akhir bulan Ramadhan dengan niat untuk membersihkan diri, sehingga ukuran wajib zakatnya bukan menurut masa waktu dan jumlah harta yang disebut nisab, tetapi setiap ada jiwa wajib di zakati oleh keluarga yang sanggup. Masyarakat sekarang banyak yang mengeluarkan zakat fitrah diganti dengan harganya (uang), padahal bila melihat ketetapan nash tidak ada yang menyinggung sedikitpun atau mengganti dengan uang dari bentuk-bentuk makanan yang telah ditetapkan. Dari uraian di atas masalah maka pokok studi ini adalah bagaimana pandangan Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanafi mengenai hukum zakat fitrah dalam wujud uang, relevansinya pada masa sekarang, dan bagaimana persamaan dan perbedaan beliau tentang zakat fitrah (uang) tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan kajian pustaka (library research), tipe penelitiannya termasuk penelitian deskriptif analisis, dan sumber datanya dari kitab-kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normative termasuk dalam bagian pendekatan ini juga pendekatan yuridis normative, yakni memahami permasalahan-permasalahan aplikatif yang dihadapi khususnya hukum zakat fitrah dalam wujud uang, juga pendekatan sosiologis untuk membantu memahami pemikiran Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Untuk analisa data memakai metode komparatif yaitu membandingkan maksud dan tujuan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah dalam berijihad tentang zakat fitrah diganti dengan uang.

Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa antara Imam Syafi'I dan Abu Hanifah terdapat kesamaan dalam menentukan hukum zakat fitrah dengan wujud uang, berdasarkan nash al-Qur'an tidak ada secara spesifik mengatur zakat fitrah tersebut, yang ada hanya dalam hadis sehingga disini akar perbedaannya. Adapun perbedaan antara keduanya bahwa menurut Imam Syafi'i mengeluarkan zakat fitrah dalam wujud uang harus dihindari, meski tidak ada nash al-Qur'an secara spesifik mengaturnya. Dalil urf tidak bisa dihindari karena melihat kebiasaan Nabi saw. dalam mengeluarkan zakat fitrah. Bagi Abu Hanifah mengeluarkan zakat fitrah tidak harus berupa makanan pokok karena tidak ada nash al-Qur'an yang mengaturnya sehingga terdapat interpretasi-interpretasi yang berbeda dengan menggunakan nas Hadis. Menurut Abu Hanifah hukum zakat fitrah dalam wujud uang termasuk kategori ibadah muamalah duniawiyah, oleh karena itu hukumnya bersifat ijtihadi.

Drs.H.M Thoha Abdurrahman.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Farrih Asyfiya'
Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan skripsi saudara Farrih Asyfiya' yang berjudul :"**Hukum Zakat Fitrah Dalam Wujud Uang : (Analisis Komparatif Antara Imami asy-Syāfi'i dan Abu Hanifah**", ini dapat diajukan kesidang munaqasah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 dalam Hukum Islam (Syari'ah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqasahkan. Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

22 Rabi'u al-Akhir 1422 H
Yogyakarta, _____

14 Juli 2001 M

Pembimbing I


Drs. H. M. Thoha Abdurrahman
NIP. 150 045 875

Drs.H.Abd. Madjid, AS.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara Farrih Asyfiya'
Lamp : 4 eksemplar

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di – Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan bimbingan dan mengadakan perbaikan skripsi saudara Farrih Asyfiya' yang berjudul :"**Hukum Zakat Fitrah Dalam Wujud Uang : (Analisis Komparatif Antara Imam asy-Syāfi'i dan Abu Hanifah**", ini dapat diajukan kesidang munaqasah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 dalam Hukum Islam (Syari'ah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqasahkan. Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

22 Rabi'u al-Akhir 1422 H
Yogyakarta, _____
14 Juli 2001 M

Pembimbing II



Drs.H. Abd. Madjid, AS.
NIP. 150 192 830

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

HUKUM ZAKAT FITRAH DALAM WUJUD UANG

(Analisis Komparatif Antara Imam Asy-Syāfi'i dan Abu Hanifah)

Disusun oleh :

FARRIH ASYFIYA'

NIM. 96362726

Telah dimunaqasahkan di depan sidang munaqasah pada tanggal 20 Juli 2001 M/28 Rabi'ul Akhir 1422 H. dan dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Hukum Islam.

28 Rabi'ul Akhir 1422 H
Yogyakarta, _____
20 Juli 2001 M



Panitia sidang

Ketua sidang

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP. 150 228 207

Pembimbing I

Drs. H. M. Thoha AR.

NIP. 150 045 875

Pengaji I

Drs. H. M. Thoha AR.

NIP. 150 045 875

Sekretaris sidang

Drs. Malik Ibrahim

NIP. 150 260 056

Pembimbing II

Drs. H. Abd. Madjid AS.

NIP. 150 192 830

Pengaji II

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP. 150 228 207

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0543 / 1087

Pedomannya adalah sebagai berikut :

1. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	b	be
3.	ت	ta'	t	te
4.	ث	ša'	s	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jim	j	je
6.	ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	ha	kh	ka dan ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	r	er
11.	ز	za'	z	zet
12.	س	sin	s	es
13.	ش	syin	sy	es dan ye

14.	ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	ain		koma (terbalik) di atas
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef
21.	ق	qaf	q	ki
22.	ك	kaf	k	ka
23.	ل	lam	l	el
24.	م	mim	m	em
25.	ن	nun	n	en
26.	و	wau	w	we
27.	ه	ha'	h	ha
28.	ء	hamzah	,	apostrof
29.	ي		y	ye

2 Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدان **متعقدان** ditulis muta'aqiddain

علّة **علّة** ditulis 'iddah

3. Ta'marbutah

a. bila mati atau mendapat harakat sukun, ditulis h

هبة ditulis hibah

جزية ditulis jizyah

b. bila hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, ditulis t

المدينة ditulis al-madinatu

الفطرة ditulis al-fitratu

c. bila diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, ditulis h

روضة الاطفال ditulis raudah al-atfāl

المدينة المنورة ditulis al-madinah al-Munawwarah

4. Vokal pendek

٪ (fathah) ditulis a

٪ (kasrah) ditulis i

٪ (dammah) ditulis u

5. Vokal panjang

a. fathah + alif ditulis ā

جاهليّة ditulis jāhiliyyah

b. fathah + ya' mati, ditulis ā

يسعى ditulis yas'ā

c. kasrah + ya' mati, ditulis ٰ

مجيد ditulis majīd

d. dammah + wau mati ditulis ܻ

فروض ditulis furūḍ

6. Vokal rangkap

a. fathah + ya' mati, ditulis ai

بِنَكُوم ditulis bainakum

b. fathah + wau mati, ditulis au

قُول ditulis qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُم ditulis a'antum

لَئِنْ شَكْرَتُم ditulis la'in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

a. bila ikuti huruf qamariyyah, ditulis al

الْقُرْآن ditulis al-Qur'ān

الْقِيَاس ditulis al-Qiyās

b. bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah

yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al-nya

السَّمَاء ditulis as-samā'u

الشَّمْس ditulis asy-syamsu

9. Huruf besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal,dalam transletasi ini huruf tersebut digunakan juga.Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD,diantaranya huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut penulisannya

ذوی الفروض ditulis *zawi al-furūḍ*

اہل السنۃ ditulis *ahlu as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الصلاة والسلام عليك والآل أيا خير الانام
رب كريم وانت ذو خلق عظيم فاشفع لنا فاشفع لنا عند الكريم
ياليها الغوث سلام الله عليك ربى بابن الله
وانظر إلى يا سيدى بنظرة موصولة للحضره العلية

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : *Hukum Zakat Fitrah dalam Wujud Uang (Analisis Komparatif Antara Imam asy-Syāfi'i dan Abu Hanifah)* ini, kemudian shalawat dan salam terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta Gaus haža az-zaman yang telah membimbingku menggapai maghligai spiritual sebagai wasilah menuju taqaruban ila Allah.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk menambah khazanah pemikiran re-interpretatif hukum Islam, yang sampai saat ini masih dianggap given. Selain itu, dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa fakultas syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dalam penyusunan ini, Penyusun menyadari tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa ada masukan dan tambahan dari berbagai pihak. Untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.H.Syamsul Anwar .MA, selaku dekan fakultas syari'ah
2. Bapak Drs.H.M.Thoha AR. Dan Drs.H.Abd.Majid AS, yang telah memberikan masukan dan motifasi dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak, Ibu dan saudara-saudara penyusun yang telah memberikan segenap bantuananya, baik moril maupun materiil, demi kelancaran dan kesuksesan penyusunan skripsi ini.
4. Istriku Zahiratun Nafsi yang telah dengan sabar menemaniku dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. M.Nasrullah yang telah banyak menemani dan mengisi hari-hari selama penyusun menulis skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Akhirnya, kepada Allahlah penyusun memohon agar rahmatnya diberikan kepada semua pihak yang telah membantu, sebagai imbalan atas partisipasinya dalam penyusunan skripsi ini, semoga Allah SWT juga menerima skripsi ini sebagai amal kebaikan, amin. Disamping itu, penyusun berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mereka yang concern dalam re-interpretasi hukum Islam.

6 Rabi'u al-Akhir 1422 H
Yogyakarta, _____
28 Juni 2001 M

Penyusun

Farrih Asyfiva'
NIM: 96362726

B. IMAM ABU HANIFAH	50
1. Sejarah Singkat	50
2. Karya-karyanya	56
3. Pola Pemikiran dan Metode istidlal.....	58
BAB IV : ANALISIS KOMPARATIF ANTARA IMAM ASY-SYAFI'I DAN ABU HANIFAH TENTANG ZAKAT FITRAH DALAM WUJUD UANG	63
A. Pandangan asy-Syāfi'i Tentang Zakat Fitrah	
Dalam Wujud Uang	63
1. Hukum zakat fitrah bila diganti dengan harga (<i>qimah</i>)	63
2. Alasan-alasan Imam asy-Syāfi'i dalam menentukan hukum ...	69
B. Pandangan Abu Hanifah tentang Hukum Zakat Fitrah dalam Wujud Uang	72
1. Hukum zakat Fitrah bila diganti dengan uang (<i>qimah</i>)	72
2. Alasan-alasan Abu Hanifah dalam menentukan hukum	76
C. Analisa Komparatif	79
1. persamaan.....	79
2. Perbedaan.....	80
BAB V : PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	86
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN :	
1. Tabel Terjemah	V
2. Biografi Ulama	X
3. Curriculum Vitae	XIV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang merupakan ibadah kepada Allah dan sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam wujud mengkhususkan sejumlah harta atau nilainya dari milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan rakyat (masyarakat), memelihara keamanan serta meningkatkan pembangunan, demikian menurut BAZIS.¹⁾

Zakat adalah salah satu rukun Islam, tidak hanya wajib bagi Nabi, tetapi juga bagi seluruh umat Islam dan wajibnya itu ditegaskan oleh ayat-ayat al-Qur'an yang tegas dan jelas, dan oleh ḥadīs nabi serta konsensus seluruh umat Islam dari dulu sampai sekarang.²⁾

Dalam ajaran Islam (al-Qur'an) ada dua perintah yang selalu dikemukakan secara bergandengan, yaitu salat dan zakat :

اقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأْتُوا الزَّكَاةَ ³⁾

Dua perintah itu dalam banyak ayat al-Qur'an memperlihatkan dirinya sebagai induk dari seluruh jalan keislaman itu sendiri.

¹⁾ K.H.Sheechu Hadi Purmono, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992) hlm.34. BAZIS adalah kependekan dari Badan Amil Zakat Infak dan Sadakah

²⁾ Nasdar F Mas'ud, *Agama Keadilan Risalah Zakat (pajak) Dalam Islam*, cet.III (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993) hlm.34

³⁾ al-Baqarah (2): 43

Zakat tidak saja memiliki arti ibadah, tetapi juga merupakan suatu lembaga sosial dalam sistem ekonomi Islam. Sifat wajib dalam melaksanakan perintah itu telah menempatkan zakat sebagai suatu lembaga pembelanjaan harta yang memiliki arti sosial yang penting dan tidak hanya sekedar sikap belas kasihan dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin, karena Islam tidak menghendaki kalau harta kekayaan itu hanya dikuasai atau hanya beredar di antara orang-orang kaya saja, sebagaimana firman Allah :

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ⁴⁾

Zakat terdiri dari dua macam, menurut Hasballah Bakri,⁵⁾ yaitu zakat *mal* (harta) dan zakat *an-Nafṣ* (diri). Zakat an nafsi atau zakat *al abdan* ini merupakan sebutan lain dari zakat fitrah,⁶⁾ disebut zakat nafsi karena zakat ini dikeluarkan pada hari akhir bulan Ramaḍān dengan niat untuk membersihkan diri, sehingga ukuran wajib zakatnya bukan menurut masa waktu dan jumlah harta yang di sebut nisab, tetapi setiap ada jiwa wajib di zakati oleh keluarga yang sanggup.⁷⁾

Adapun orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah, 1. Orang Islam, 2. Hidup pada malam terakhir Ramadhan, 3. Punya

⁴⁾ *al-Hasr* (59) : 7.

⁵⁾ Hasballah Bakri, *Pedoman Islam Di Indonesia*, cet.I (Jakarta : Persit Universitas Indonesia UI Press, 1988) hlm.259.

⁶⁾ Alwi Abbas al-Maliki, *Ibānah al-Ahkām*, (Bairut : Dār as-Saqāfah al-Islāmiyah, tt.) II: 324.

⁷⁾ Hasballah Bakri, *Pedoman*., hlm 260.

kelebihan makanan dari persiapan di hari Idul Fitri (dalam artian hak miliknya)⁸⁾. Sebagaimana disebutkan dalam hadis :

فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير او
صاعا من تمر على الصغير و الكبير و الحر و المملوك⁹⁾

Hikmah diwajibkannya zakat fitrah di akhir bulan Ramadhan adalah untuk menjadi jaminan bahwa pada hari raya Idul Fitri itu tidak ada seorangpun kelaparan walaupun para fakir miskin tidak ada yang mencari makanan (*nafkah*) pada waktu itu.¹⁰⁾

Melihat fenomena yang ada di masyarakat sekarang ini, bisa disebut masyarakat sekuler, yang berpandangan bahwa uang adalah segalanya, mempengaruhi pula pada pemikiran umat Islam, terbawa pada praktik-praktek religius, seperti halnya zakat fitrah. Masyarakat sekarang ini, banyak yang mengeluarkan zakat fitrah diganti dengan harganya (*uang*), padahal bila melihat ketetapan nash tidak ada yang menyinggung sedikitpun atau mengganinya dengan harganya (*uang*) dari bentuk-bentuk makanan yang telah ditetapkan. Alasan-alasan mereka melakukan hal itu, antara lain :

Pertama : mencari enaknya, praktis dan efisien.

⁸⁾ Al-Imām Takyu ad-Din Abu Bakr Muhammad al-Husain asy-Syāfi’ī, *Kifāyath Al-Akhyār*, (tp : Sirkah an-Nur Asia, tt.), I: 192.

⁹⁾ Mustafa Muhammad Umarah, *Jawāhir al-Buhāri wa Syarḥu al-Qastalāniy*; 700 *Hadīs Masruhah*, Cet.VIII (Semarang : Thoha Putra, 1950), hlm.174. H.R. Imam Buhari dari Umar RA

¹⁰⁾ Hasballah Bakri, *Pedoman* .., hlm. 261.

Kedua : perbedaan organisasi masyarakat (ormas), orsospol,dan perbedaan institusi memicu berbeda pula dalam penentuan hukum.

Ketiga : Perbedaan pemahaman (*interpretasi*) terhadap nas, sehingga menjadikan perbedaan pula pada pemberian hukum.

Dengan adanya fenomena semacam ini, penyusun tertarik mengangkatnya sebagai pembahasan dalam skripsi.

Mengenai barang yang harus dikeluarkan pada waktu pembayaran zakat fiirah, Jumhur ulama' sepakat harus berupa makanan pokok (قرب قوت أهل البلدان منهم)¹¹⁾. Akan tetapi golongan Hanafiyah menolaknya, tidak harus berupa makanan pokok¹²⁾. Namun karena, ulama' yang mengharuskan banyak (*jumhur*) dan yang menolak juga banyak (ulama' dari golongan Hanafi), maka penelitian dibatasi pada perdebatan Imam Asy Syafi'i dan imam Abu Hanifah. Kedua ulama' ini dipilih karena masing-masing bisa dipandang sebagai ulama' yang kritis dan representatif dalam menelurkan argumentasi- argumentasinya, selain adanya hal yang lebih menarik lagi yaitu, terjadinya perdebatan antara guru dan murid, sebagaimana yang dikatakan imam asy-Syafi'i secara jujur tentang ketinggian ilmu Abu Hanifah dalam bidang hukum

¹¹⁾ Imām Abi Abdillah Muhammad Bin Idrīs Asy-Syāfi'i, *Al-Umm*, (Bairut-Lebanon : Dār al-Kutub al-Ilmiyah,1993), II: 89.

¹²⁾ Imām Alā' ad-Dīn Abi Bakar Bin Mas'ud al-Kasanī al-Hanafī, *Badā'i Ash-shanā'i fi Tartībi 'ayn-Syarā'i*, (Bairut-Lebanon : Dār al-Fikr,1996), II: 110.

الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة¹³⁾

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah pokok studi ini adalah :

Bagaimana pandangan imam asy-Syafi'i dan imam Abu Hanifah mengenai hukum zakat fitrah dalam wujud uang (harga), relevansinya pada masa sekarang. Selanjutnya agar masalah ini lebih bersifat operasional, maka rumusan masalah tersebut dirumuskan kembali dalam bentuk pertanyaan yang mendasar, adalah sebagai berikut :

Bagaimana persamaan dan perbedaan pandangan antara imam Asy-Syafi'i dan Abu Hanifah tentang hukum zakat fitrah dalam wujud uang (*harga*).

C. Tujuan Dan Kegunaan

1. Tujuan penyusunan.
 - a. Mengungkap pandangan imam asy-Syāfi'i dan Abu Hanifah mengenai hukum zakat fitrah dalam wujud uang (*harga*).
 - b. Menjelaskan apa yang menjadi sebab perbedaan mengenai hukum zakat fitrah dalam wujud uang.

¹³⁾ Dr. Wahbah Al-Zuhaily. *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*. (Beirut: Dār al-Fikr, 1985) I: 30.

2. Kegunaan Penyusunan.

- a. Hasil studi ini, setidak-tidaknya dapat dijadikan bahan untuk studi masalah zakat fitrah secara general.
- b. Hasil studi ini juga diharapkan dapat dimanfa'atkan sebagai salah satu bahan pendidikan didalam masyarakat.
- c. Untuk memberi pengetahuan, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila melihat praktek pembayaran zakat fitrah yang di ganti dengan harga (*uang*).

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai zakat fitrah dapat mudah di dapat, bahkan hampir setiap kitab fiqh mazhab Syāfi'i maupun kitab fiqh mazhab Hanafi terdapat pembahasan masalah zakat fitrah, mengingat zakat fitrah merupakan rukun Islam yang wajib diketahui oleh umat Islam.

Akan tetapi setelah penyusun melakukan telaah pustaka, yang membahas secara spesifik tentang judul skripsi ini, yakni : **Hukum zakat fitrah dalam wujud uang (Analisis Perbandingan antara Imam Asy Syāfi'i dan Abu Hanifah)**. Penyusun tidak menemukan pembahasan judul tersebut baik itu dalam bentuk skripsi maupun dalam bentuk buku. Kalaupun ada, hanya terdapat sedikit tentang argumentasinya. Pembahasan tersebut hanyalah merupakan sebagian dari sub-sub bab yang ada dalam kitab tersebut

Oleh karena itu, dengan penelitian ini diharapkan dapat menyingkap secara jelas perbedaan pendapat antara imam asy-Syāfi'i dan imam Abu Hanifah dan memberi pengertian pada kita akan hakekat suatu perselisihan pendapat antara imam asy-Syāfi'i dan Abu Hanifah. Perselisihan itu adalah karena beda konsep dasar sedang tujuan utama mereka semua adalah satu, yaitu menjalankan agama secara kaffah.

E. Kerangka Teoretik

Zakat merupakan az-zakātu al-wajībah, menurut imam Alā' ad-Dīn.¹⁴⁾ Artinya wajib dilakukan bagi setiap jiwa, dizakati oleh keluarganya yang sanggup. Disebut dengan istilah wajib atas setiap jiwa karena zakat fitrah secara harfiah artinya pembersihan diri, bukan pembersihan harta karena itu ukuran wajib zakatnya bukan menurut masa waktu dan jumlah harta yang disebut misab (*dalam zakat mal*)¹⁵⁾.

Alwi Abbas al-Malikī menyebutnya zakat fitrah merupakan zakat untuk pembersihan, karena wajib membersihkan diri di bulan Ramadan, sehingga zakat fitrah di sebut juga dengan *zakat Ramadan*, *zakat as-saūm*, *sadakah Ramadān*, *zakat abdan* dan *sadakah ru'ūs*.¹⁶⁾

Hikmah diadakannya zakat fitrah di bulan Ramadan itu adalah untuk menjadi jaminan bahwa pada hari idul fitri tidak ada seorangpun kelaparan,

¹⁴⁾ Imām Alā' ad-Dīn al-Kasanī al-Hanafī, *Badrā'i*..., hlm. 103.

¹⁵⁾ Habballah Bakri, *Pedoman*, hlm. 259.

¹⁶⁾ Alwi Abbas al-Malikī, *Ibānah*.. hlm.323.

walaupun fakir miskin tidak ada yang mencari nafkah pada hari itu, sebagaimana disinyalir dalam hadits rasulullah SAW :

فرض رسول الله زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير عنى العبد
والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤد قبل

خروج الناس الى الصلاة¹⁷⁾

Hadis yang menerangkan tentang zakat fitrah, menetapkan makanan tertentu untuk zakat fitrah, yaitu kurma kering, sya'ir, kurma basah, dan susu kering yang tidak di buang buihnya, sebagian riwayat menetapkan tentang gandum dan sebagian lagi biji-bijian¹⁸⁾.

Apakah jenis makanan ini bersifat ta'abudi dan yang di maksudkan adalah bendanya itu sendiri, sehingga setiap muslim tidak boleh pindah jenis makanan itu kepada makanan lain atau makanan pokok lainnya (?). Imam Asy-Syāfi'i berpendapat, bahwa jenis makanan itu bukan bersifat ta'abbudi dan tidak di maksudkan bendanya itu sendiri, sehingga wajib bagi si muslim mengeluarkan zakat fitrah dari makanan pokok negerinya

(أقرب قوت أهل البلدان منهم)¹⁹⁾

¹⁷⁾ As-Sayid al-Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul as-Salām*, Cet VIII (Mesir : Muṣṭafa al-Babī al-Halabī, 1950) I:137. H.R. Buhari Muslim

¹⁸⁾ Syekh al-Islām Abi Yahya Zakaria al-Anshofī, *Faīk al-Wahhab*, (Bairut: Dār al-Fikr, tt) hlm. 113.

¹⁹⁾ Abu Abdillah Muhammad Bin Idrīs Asy-Syāfi'i, *Al-Umm*, hlm. 89.

Terhadap rincian jenis makanan, ulama' tidak menemukan dalil yang bisa dijadikan sandaran, sehingga sebagian ulama' menyatakan : "apabila yang dijadikan makanan pokok itu bukan dari jenis yang sembilan itu, maka keluarkanlah apa yang menjadi makanan pokoknya, walaupun terdapat makanan yang sembilan itu atau sebagainya".

أَنَّهُ مَتَى أَفْتَيْتَ غَيْرَ التَّسْعَةِ أَخْرَجَ مَا يَقْتَاتُ وَلَوْ وَجَدْتَ التَّسْعَةَ أَوْ

²⁰⁾بعضها

Sedangkan Abu Hanifah berpendapat zakat fitrah tidak harus berupa makanan pokok. Beliau mensinyalir hadits nabi SAW :

أَغْنُواهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِهِذَاالْيَوْمِ²¹⁾

Melihat hadis tersebut, zakat fitrah bertujuan untuk mengkayakan atau membuat kelonggaran bagi kehidupan si miskin, mengganti pembayarannya dengan harga (uang) menurut beliau lebih banyak manfaatnya.

Dari sudut pandang yang berbeda ini, tentu kita bisa menilai dan menyimpulkan pandangan perbedaan antara imam asy-Syāfi'i dan Abu Hanifah dalam menyikapi pembayaran zakat fitrah bila diganti dengan harga (uang). Penyusun meyakini perbedaan sudut pandang tersebut karena perbedaan latar belakang, serta konsep dalam beristimbat. Sejauh itu, bila

²⁰⁾ Yusuf al-Qardawī, *Fiqh az-Zakāt*, Cet IV (Bairut : Mu'assisat ar-Risālah, 1980) II: 945. Maksud jenis yang sembilan itu adalah 1.sya'ir, 2.tamar, 3.zabib, 4.qamh, 5.durrah, 6.salt, 7.aruz, 8.dahn, 9.aqt.

²¹⁾ Prof. Dr. H. Baihaqi, AK, *Fikih Ibādah*, (Bandung: 25 Oktober), hlm. 118, H.R. al-Baihaqi dan al-Daruquthni, hadis ini dari Ibnu Umar RA

sekarang dilihat banyak di temukan didalam masyarakat praktek semacam itu, sementara tidak ada nash yang menerangkannya, bisakah alasan-alasan yang di gunakan itu dapat di buat pegangan dalam berhujjah (?).

Dalam menyikapi persoalan-persoalan baru yang timbul, para fuqaha' tidak meninggalkan qaidah-qaidah fiqhiyah, selama hukum tersebut masih berada pada lingkup tujuan syari'ah (مقاصد الشريعة) prinsip-prinsipnya yang benar menyangkut mu'amalah, bukan menyangkut aqidah dan ibadah²²⁾, antara lain :

تغیر الأحكام بتغیر الأزمنة ²³⁾

الأمور بمقاصدها ²⁴⁾

لا ضرر ولا ضرارا ²⁵⁾

يدفع أكبر الضررين بالأخذ منهما ²⁶⁾

Sebagian qaidah fiqhiyah yang ada ini, didukung oleh dalil-dalil nas, yaitu:

لاتكفل نفس الا وسعها ²⁷⁾

²²⁾ Dr. Wahbah az-Zuhaily, *Zakat, Kajian Berbagai Ma'zhab*, cet I, (Bandung : Rosda Group, 1979) hlm.6

²³⁾ H. Nasrun Harun, *Uṣūl al-Fiqh*, Cet I (Jakarta : Logos, 1996) hlm.149

²⁴⁾ H. Kamal Muhtar, *Uṣūl Fiqih*, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II:195

²⁵⁾ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Cet XII (tpt : Dār al-Qalām, 1978), hlm.36

²⁶⁾ Dr. Wahbah az-Zuhaily, *Zakat....*, hlm. 25

²⁷⁾ al-Baqarah (2) : 232

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر²⁸⁾

يسروا ولا تعسر²⁹⁾

Masih banyak qaidah-qaidah fiqhiyah yang dapat menjembatani penyelesaian persoalan-persoalan kontemporer, karena fiqh bersifat abadi dan selamanya bisa diberlakukan.³⁰⁾ Qaidah-qaidah yang digunakan fuqaha' tersebut pada hakekatnya merupakan ruh dari dalil-dalil al-Qur'ān dan al-Ḥadīs. Menunjukkan betapa syari'at Islam selalu memberi kemudahan, keluasaan, dan tanpa adanya paksaan.

F. Metode Penelitian

Kegiatan ilmiah agar lebih terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dibicarakan, sebab metode itu berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Metode tersebut, juga merupakan cara bertindak dalam upaya agar kegiatan penelitian dapat terlaksana secara terarah dan rasional serta mencapai hasil yang optimal.³¹⁾

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (library research) yaitu suatu penelitian dengan cara menuliskan, mengeditkan, mengklasifikasikan,

²⁸⁾ al-Baqarah (2) : 185

²⁹⁾ Drs.H.Kamal Muhtar, *Uṣūl...*, hlm.207. H.R. Buhari, hadis ini dari Anas

³⁰⁾ Dr. Wahbah al-Zuhaily, *Zakat*, hlm. 6

³¹⁾ Anton Bckker, *Metode Filsafat*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986) hlm.10

menggunakan dalil, teori dan konsep pendekatan yang sesuai sehingga memperoleh kesimpulan yang benar.

5. Pendekatan

penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan normative termasuk dalam bagian pendekatan ini, juga dilibatkan pendekatan yuridis normative, yakni memahami permasalahan-permasalahan aplikatif yang dihadapi hukum khususnya hukum zakat fitrah dalam wujud uang, disamping itu untuk mendukung penyusunan skripsi ini, digunakan pendekatan sosiologis untuk membantu memahami pemikiran imam asy-Syāfi'i dan Abu Ḥanifah, mulai dari latar belakang kehidupannya, aktifitas pendidikan dan politiknya, sampai kondisi geografis negara yang ditempati imam asy-Syāfi'i dan Abu Ḥanifah.

6. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun memakai metode komparatif, yaitu penyusun dapat membadingkan maksud dan tujuan imam asy-Syāfi'i dan Abu Ḥanifah dalam berijtihad khususnya penentuan hukum dalam mengeluarkan zakat fitrah bila diganti dengan uang.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan skripsi ini agar mudah untuk mengetahui arah pembahasannya, maka penyusun mempergunakan sistematika pembahasan sebagaimana berikut :

Bab Pertama : Pendahuluan. Bab ini terdiri dari: latar belakang masalah, pokok-pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, methode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Dilanjutkan dengan Bab kedua : yang membahas General description zakat fitrah, terdiri dari : pengertian zakat fitrah, hukum zakat fitrah, hal-hal yang perlu di keluarkan dalam zakat fitrah, dan hikmah di syari'atkannya zakat fitrah. Juga membahas sedikit tentang qat'i dan zanni dalam diskursus intelektual. Bab ini menurut hemat penyusun perlu disinggung karena untuk mengetahui qat'i dan zanni dalil, baik dalil al-Qur'an maupun dalil al-Hadīs.

Kemudian Bab ketiga : memperkenalkan Pemikiran Imam asy-Sāfi'i dan Abu Hanifah, terdiri dari : sub-bab, Sejarah singkat Imam asy-Syāfi'i dan Abu Hanifah, karya-karyanya, pola pemikirannya, dan methode istidhlal yang digunakan oleh kedua imam.

Setelah diuraikan tentang pemikiran asy-Syāfi'i dan Abu Hanifah, Bab Keempat : membahas analisis komparatif antara Imam asy-Syāfi'i dan Abu Hanifah tentang hukum zakat fitrah dalam wujud uang, terdiri dari : pendapat Imam asy-Syāfi'i dan Imam Abu Hanifah mengenai zakat fitrah dalam wujud uang (*hurga*),

Pemaparan di atas, diakhiri dengan Bab kelima : Penutup, terdiri dari : Kesimpulan, dan saran. Untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, juga disertakan lampiran-lampiran, baik penterjemahan al-Qur'ān, dan as-Sunnah maupun biografi ulama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh rangkaian pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Antara asy-Syāfi'i dan Abu Hanifah terdapat kesamaan dalam menentukan hukum zakat fitrah khususnya apabila wujud uang, bahwa nas al-Qur'an dan al-Hadīs sebagai sumber dalam menentukan hukum zakat fitrah. Imam asy-Syāfi'i dan Abu Hanifah memandang tidak adanya nas al-Qur'an yang secara spesifik mengatur zakat fitrah, yang ada hanyalah nas al-Hadīs, sehingga disinilah akar yang menyebabkan perbedaan.

Adapun perbedaan antara asy-Syāfi'i dan Abu Hanifah adalah bagi asy-Syāfi'i mengeluarkan zakat fitrah dalam wujud uang harus dihindari, meski tidak ada nas al-Qur'an yang secara spesifik mengaturnya, tetapi terdapat nas al-Hadīs yang secara rinci menjelaskan hal-hal yang pokok dikeluarkan dalam zakat fitrah berupa makanan pokok. Dalil urf tidak bisa dihindari karena untuk melihat kebiasaan Nabi SAW dalam mengeluarkan zakat fitrah. Kebiasaan Nabi saw adalah hujjah (dalālah yang zahīr) dan merupakan ketentuan yang tidak boleh dirubah.

Bagi Abu Hanifah doktrin hukum zakat fitrah, karena tidak adanya nas al-Qur'an yang secara pasti mengaturnya, maka terdapat interpretasi-interpretasi yang berbeda dengan menggunakan nas al-Hadīs. Menurutnya mengeluarkan zakat fitrah tidak harus berupa makanan pokok dengan melihat Hadis Nabi SAW

“cukupkan”. Baginya mencukupkan itu lebih mudah dengan uang relevansinya dengan kondisi saat ini. Istihsan digunakan sebagai sumber dalam beristimbat menentukan hukum zakat fitrah dalam wujud uang. Doktrin hukum yang terdapat pada hadis tentang mengeluarkan zakat fitrah bukanlah doktrin yang normatif, tapi kontekstual. Apabila konteks sosialnya berubah, dengan sendirinya doktrinnya ikut berubah. Menurut Abu Hanifah hukum zakat fitrah dalam wujud uang termasuk kategori ibadah muamalah dunyawiyah, oleh karena itu hukumnya bersifat ijtihadi, dengan demikian masih terbuka untuk diijtihadi kembali.

B. Saran-saran

1. Hendaklah dalam menhadapi kehidupan yang semakin maju dan modern ini, tetap berpegang teguh pada hukum Allah SWT.
2. Jika menghadapi suatu permasalahan dalam mengeluarkan zakat fitrah, maka pemecahannya hendaklah tetap berpegang teguh pada al-Qur’ān dan as-Sunnah.
3. Perbedaan pendapat dalam menafsirkan nas mencerminkan sifat fleksibilitas hukum Islam. Perbedaan tersebut merupakan sesuatu yang wajar dan hampir tak bisa dielakkan. Oleh karena itu bukannya sikap “klaim kebenaran” yang picik yang mesti dikedepankan, tetapi justru sikap toleran terhadap kemungkinan banyaknya interpretasi itulah yang seharusnya dipegang.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'ān dan terjemahnya

Al-Qur'ān dan terjemahnya, diterjemahkan oleh : Yayasan penyelenggara Penterjemahan/penafsiran al-Qur'ān (Semarang : C.V. Asy-Syifa', tt.) SK Menteri Agama RI No.207 Tahun 1992.

Kelompok Kitab Ilmu Hadis

an-Nasa'ī, Abū Abdurrahman, *Sunan an-Nasa'ī*, Beirut -Lebanon : Dār al-Kutub al-Ilmiah, tt. V Jilid

as-Sajistānī, Abī Dāwud Sulaiman bin As'as, *Sunan Abī Dāwud*, Beirut-Lebanon : Dār al-Fikr, 1994. IV Jilid

at-Tirmizi, Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan At-Tirmizi*, Makkah al-Mukarramah : al-Maktabah at-Tijariah, tt. V Jilid

al-Kahlani, as-Sayid al-Imam Muhammad bin Ismail, *Subul as-Salām*, Mesir : Mustafa al-Babī al-Halabī, 1950, Cet VIII, II jilid

al-Maliki, Alwi Abbas, *Ibānah al-Ahkām*, Beirut : Dar as-Saqafah al-Islamiah, tt, II Juz.

Umarah, Mustafa Muhammad, *Jawāhir al-Buhārī wa Syarḥi al-Qastalānī*, Semarang : Thoha Putra, 1950, Cet VIII.

Nawawi, Imam, *Sahih Muslim bi Sarhi Imam Nawawi*, Beirut : Dār al-Fikr, 1983, Juz VII, Jilid IV.

al-Husain, Takiyudin Abu Bakar, *Kifayah al-Ahyar*, ttp. : Syirkah an-Nur Asia, tt. I Juz.

Kelompok kitab Ilmu Fiqh

Abu Zahrah, Muhammad, *Abu Ḥanīfah Ḥayātuh Wa asratuh Ara'uh Wa Fiqhu*, ttp Dār al-Arabiah, tt.

Al-Ansharī, Syeih al-Islām Yahya Zakaria, *Fathu al-Wahab*, Beirut : Dār al-Fikr, tt.

Al-Asqalānī, Ibnu Hajar, *Fimānāqib al-Imām Asy-Syāfi'i Tawālīt at-Taḥsīs* *Limū'āli Muhammad Ibnu Idrīs*, Beirut : Dār al-kutub al-Ilmiah, 1986, Cet 1.

Al-Fairuzzabidiy, Abi Ishaq Muhammad bin Ali Bin Yusuf asy-Syaeroziy, *at-Tanbih fi Fiqh ala Ma'zahib al-Imām asy-Syāfi'i*, Mesir : Mustafa al-Babī al-Halabīy, 1951.

Al-Kasanīy, Imām Ala'uddin Abi bakar bin Mas'ud al-Hanāfi, *Badā'i as-Sanā'i fi at-Tarībi asy-Syarā'i*, Bairut-Lebanon : Dār al-Fikr, 1996, 8 Jilid.

Al-Malibarī, al-alim al-Allamah asy-Syeih Zainuddin bin Abdul Aziz muridnya al-Allamah Ibnu Hajar al-Asyqalañī, *Fatḥu al-Mu'in*, Semarang : Thoha Putra, tt.

Al-Malathawīy, Hasan Kamil, *Fiqh Ibādah Ala Ma'zahib al-Imām Malik r.a*, Kaero : al-Maktabah an-Nahdliyah al-Misriah, 1996.

Al-Jazīrī, Abdurrahman, *Kitab al-Fiqh ala Ma'zahib al-Arba'ah*, Bairut-Lebanon : Dār al-Kutub al-Ilmiah, 1990. IV Juz, II Jilid.

Ash-Shiddieqīy, Prof.DR.T.Hasbiy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta : Bulan bintang, 1993 .

_____, *Pedoman Zakat*, Semarang : P.T.Pustaka Rizki Putra, 1999.

_____, *Pedoman Puasa*, Cet III, Semarang : P.T Pustaka Rizki Putra, 1991.,

As-Saukanī, Muhammad bin Muhammad, *Nailul-Auṭār*, Libanon : Dār Al-Fikr,tt, IV jilid.

Asy-Syaerazīy, Syeih al-Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, ttp : Dār al-Fikr,tt, II Juz

Asy-Syāfi'i, Imam Abi abdillah Muhammad Bin Iddris, *Al-Umm*, Bairut-Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1993, X Jilid.

Asy-Sya'ranīy, Abu al-Mawāhib Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali al-Ansārī asy-Syāfi'i al-Misri al-Ma'rūf bi, *al-Mizān al-Kubra*, ttp : Dār al-Fikr, tt.

Asy-Syatibī, *al-Muwafaqat*, (Bairut : Dār al-Ma'rūfah, 1975)

Asy-Syaqāfah, As-Syeih Halid Abdullah, *ad-Dirās īt al-Fiqhiyah*, ttp : Daru as-Salam.tt.

Az-Zalāmīy, Muṣṭafa Ibrahīm, *Asbāb Iḥtilāf al-Fuqahā' fi al-Āḥkām asy-Syūrīyah*, Bahdad : ad-Dār al-Arabīah, 1976.

Az-Zuhālīy, DR. Wahbah, *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuhu*, ttp : Dār al-Fikr, 1985, X Juz.

_____, *Tārīh al-Maẓāhib Al-Fiqhiyah*, ttp : Dār al-Arabiah, tt.

Baihaqiy, Prof.DR.A.,AK, *Fikih Ibadah*, Bandung : M2S, tt.

Chalil, Moenawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Cet VII Jakarta : Bulan Bintang, 1992, .

Djaya, Tamar, *Study Perbandingan Empat Mažhab*, Cet III, Solo : Ramadhan, 1991,

Do'i, A Rahman I, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada,1996, Cet I.

Ghazali, Bahri dan Djumadris, *Perbandingan Mažhab*, Jakarta : Pedoman Ilmu Jaya, 1992. Cet I.

Hasan, Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung : Pustaka, 1984.

Ibnu Hazm, Abi Muhammad Ali bin Ahmad bin Sa'id, *Al-Muḥallā*, Lebanon : Dār al-Fikr, tt, VIII Jilid.

Ibnu Hamam, Al-Imām Kamaluddin Muhammad bin Abdul Wahid as-Saiwāsīy al-mashūr bi al-Hanāfi, *Fatḥu al-Qadīr*, Lebanon : Dar al-Fikr, 1997. X Jilid

Ibnu Rusyd, al-Imām al-Qādli Abū al-Wālid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad al-Qurtubīy al-Andalusīy, *Bidāyatū al-Mujtahid Wa Nihāyatū al-Muqtaṣid*, ttp. : Dar al-Fikr, tt.

Mas'ud, Masdar F, *Agama Keadilan Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993, Cet. III

Purmana, K.H.Shechul Hadi, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1992.

Sabiq, As-Sayid, *Fiqhu as-Sunnah*, Beirut-Lebanon : Dār al-Fikr, 1981, Cet.III, III Juz.

Syukur, Prof H.Aswadie, Lc, *Perbandingan Mazhab*, Surabaya : P.T.Bina Ilmu, 1994.

Qardawīy, Yusuf, *Fiqhu az-Zakat*, Beirut : Muassisatu ar-Risālah, 1980, Cet IV, 11 Juz

_____, *al-Ijtihād fi asy-Syarī'ah al-Islāmiyah Ma'a Nażaratin Tahlīliyāt fi al-Ijtihād al-Mu'ashir*, (Kuwait: Dar al-Qalām, 1985)

Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta : Logos, 1997, Cet 1.

Zuhri, DR.Muhammad, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1997.

Kelompok Ilmu Usūl Fiqh

Ash-Shiddieqīy, Prof.DR.T.Hasbiy, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : C.V.Bulan Bintang, 1975.

Abu Al-Ainain, Badran, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, (al-Iskandariyah: Muassasah Syabab al-Jamī'ah, tt)

Az-Zuhailīy, *al-Wāṣīṭ fi Uṣūl al-Fiqh* (Damasyqi : al-Mutba'ah al-ilmiyah, 1969)

Harun, H.Nasrun, *Uṣūl al-Fiqh* (Jakarta : Logos, 1996)

Kamali, Hasim, *Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam*, cet.I (*Uṣūl al-Fiqh*), Noer Hadi S.Ag,(pen) (Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset, 1996)

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, ttp : Dār al-Ilmi, 1998.

Muhtar, H.Kamali, *Uṣūl Fiqh*, Jakarta : Dana Bakti Wakaf, 1995.

Kelompok Kamus

A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir* , Surabaya : Pustaka Progresif,1997.

Majma' Lughah al-Arabiah, *al-Mu'jam al-Wāṣīṭ*, Mesir : al-Maktabah al-Jumhuriyah, tt. II Jilid .

Yunus, Prof H.Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta : Yayasan Proyek Penyelenggara Penterjemah Penafsiran al-Qur'ān, 1972.

Lain-lain

Bakri, Hasballah, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta : Persit Universitas Indonesia, UII Press, 1988, Cet I.

Bekker, Anton, *Metode Filsafat*, (Jakarta : Ghalia indonesia, 1986)

Drs.Mardalis. *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara,1993, Ed I, Cet II.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : Rake Sarasin, 1989)

Sahur Bersama Quraiys Shihab di RCTI, Diterbitkan Oleh ; Bandung : Al-Mizan, Desember1997, Cet I.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986)

Lampiran I :
TABEL TERJEMAH

No.	No. Hlm	No. f.n.	Terjemahan
BAB I			
1	1	3	<i>"Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat"</i>
2	2	4	<i>"Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu "</i>
3	3	9	<i>Rasulullah SAW memfardlukan zakat fitrah dibulan Ramadlan atas manusia berupa 1 sha' kurma, gandum, pada setiap orang baik merdeka atau budak, laki-laki maupun perempuan, yang beragama Islam.</i>
4	4	11	<i>"Makanan yang paling dekat dengan ahli negaranya"</i>
5	4	13	<i>"Manusia dalam hal fiqh lebih identik dengan Abu hanifah".</i>
6	8	17	<i>Rasullah SAW telah memfardlukan zakat fitrah berupa 1 sha' kurma atau gandum atas hamba sahaya, merdeka, laki-laki, perempuan, kecil maupun besar dari orang-orang muslim. Dan Nabi SAW memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum keluarnya manusia untuk melakukan shalat ied.</i>
7	9	21	<i>" Cukupkanlah bagi mereka orang yang meminta-minta di hari seperti sekarang ini (idul fitri).</i>
8	10	23	<i>Hukum itu berubah dengan berubahnya zaman.</i>
9	10	24	<i>Segala persoalan itu tergantung tujuannya.</i>
10	10	25	<i>Jangan membuat bahaya bagi dirimu dan bagi orang lain.</i>
11	10	26	<i>Madarat yang lebih besar di antara kedua madarat itu harus ditolak dengan madarat yang lebih ringan di antara keduanya.</i>
12	10	27	<i>Allah SWT tidak memaksa hambanya kecuali sebatas kemampuannya.</i>
13	11	28	<i>Allah SWT menghendaki kemudahan terhadap kamu semua dan tidak menghendaki kesukaran.</i>
14	11	29	<i>Membuat mudahlah kamu dan jangan membuat kesukaran.</i>
BAB II			
15	15	4	<i>Perkumpulan antara keberkatan dan sesuci dapat diucapkan sebagai sedekah yang wajib dan sunnat, juga disebut nafaqah , sadaqah dan hak.</i>
16	15	5	<i>Memberikan bagian nishab kepada fakir dan semisalnya, yang tidak terdapat hal-hal yang mencegah secara syara' yang mampu menolak untuk mentasharafkannya</i>

17	16	6	<i>Suatu nama bagi barang yang dikeluarkannya berupa hak Allah SWT kepada orang fakir dan zakat lebih identik terhadap pengharapan barakah, membersihkan harta dan mencari keberkatan untuk akhirat kelak</i>
18	16	8	<i>"Tidakkah mereka mengetahui, bahwasannya Allah SWT menerima taubat dari hamba-hambanya, dan menerima zakat. Dan bahwasannya Allah SWT Maha menerima taubat lagi maha penyayang".</i>
19	16	9	<i>"Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkannya zakat), dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah SWT tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan"</i>
20	16	10	<i>"Dan mereka orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafskahkannya pada jalan Allah SWT, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih "</i>
21	17	13	<i>"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah SWT), (tetaplah atas), fitrah Allah....".</i>
22	17	15	<i>"Hai kaumku, Aku tidak meminta upah kepadamu, bagi seruanku, upahku tidak lain hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku "</i>
23	18	16	<i>"Hampir saja langit itu pecah dari sebelah atasnya (karena kebesaran Tuhan)".</i>
24	19	20	<i>"Sesungguhnya untunglah orang-orang yang membersihkan diri (dengan beriman), dan ia ingat namam Tuhannya, lalu dia sembahyang "</i>
25	22	30	<i>Dan adapun waktu wajibnya sadakah fitrah, telah terjadi ikhtilaf didalamnya, sahabat Hanafi berpendapat waktunya adalah terbitnya fajar yang kedua dari hari raya iedul fitri.</i>
26	23	31	<i>Imam asy-Syāfi'i berkata; waktunya adalah terbenamnya Matahari dari hari akhir bula Ramadlan sehingga seandainya seorang hamba memiliki harta, seorang anak yang terlahir, orang kafir yang masuk Islam, atau orang fakir yang menjadi kaya bila hal itu adanya sebelum terbitnya matahari, maka wajib baginya zakat fitrah, bila setelahnya tidak wajib.</i>
27	23	32	<i>Kemudian mereka mati sebelum mendapat kesempatan mengeluarkan zakat fitrah terdapat dua pendapat, pertama gugur sebagaimana gugur dalam zakat mal, kedua ; tidak gugur karena hukum wajib tersebut terhadap tanggungan sebagaimana tidak gugurnya seseorang yang mati dalam membayar kafarah zihar.</i>
28	24	33	<i>Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memerintahkan zakat fitrah dikeluarkan sebelum keluarnya manusia untuk mengerjakan shalat ied, dan tidak boleh mengakhirkannya, karena sabda nabi SAW : kayakanlah orang yang meminta-minta pada hari ini, maka apabila mengakhirkannya</i>

			sehingga keluar darinya, maka baginya mengqadla' karena adanya hak harta didalamnya, tidaklah gugur dengan terlambatnya waktu.
29	28	38	Dari Iyadl Ibnu Abdillah Ibnu Sarh dari Abu Sa'id al Khudri r.a. berkata; "Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sha' gandum, atau 1 sha' kurma atau 1sha' keju".
30	28	39	Dari Iyadl ibnu Abdillah ibnu Abu Sarh dari Abu Sa'id ra. Berkata : "Dulu ketika Rasulullah SAW masih bersama kami, kami biasa mengeluarkan zakat fitrah yang berupa ; 1 sha' makanan atau 1 sha' sya'ir(gandum)atau 1 sha' kurma atau 1 sha' kismis atau 1 sha' keju".
31	29	40	Dari Abu Sa'id al Khudri ra, berkata : "Pada masa Rasulullah SAW kami tida mengeluarkan zakat fitrah selain 1sha' kurma dan sya'ir atau kismis atau tepung atau 1 sha' keju atau 1sha' salt (gandum).
32	29	41	Dari al Hasan bahwa ketika Ibnu Abbas berkhutbah di Bashrah ; "keluarkan zakat puas kalian", maka orang-orang saling memandang kepada yang lain karena tidak mengerti, maka ia berkata ; "siapa diantar kalian yang dari Madinah ?", berdirilah dan ajarilah saudara-saudara kalian karena mereka belum tahu bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah atas semua anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, hamba sahaya, orang laki-laki, dan perempuan sebanyak 1 sha' burr(gandum)", kata al Hasan: "pernah Ali berkata ; "adapun bila Allah SWT memperluas rizkimu, maka perluaskan jenis zakat fitrah itu, keluarkan 1 sha' burr (gandum) atau lainnya".
33	31	45	"Iman terdiri dari dua bagian ; satu shabar dan bagian kedua untuk syukur".
34	32	49	"Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka (kejahatan) itu bagi dirimu sendiri

No.	No. Hlm.	No. F.n.	BAB IV
35	58	3	"Sesungguhnya Nabi SAW memfardlukan zakat fitrah atas orang yang merdeka, hamba sahaya, laki-laki perempuan bagi oarng yang mempunyai kelebihan makanan".
36	59	4	Dari Ibnu Abbas telah berkata; Nabi SAW memfardlukan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari kotoran dan dosa dan mensucikan makanan kepada orang muslim, barang siapa mengeluarkannya sebelum shalat maka zakatnya maqbul dan bila mengeluarkan setelah

37	60	8	<p><i>shalat maka termasuk sadakah.</i></p> <p>Dan wajibnya zakat fitrah atas setiap orang muslim yang mempunyai kelebihan makanan dan makanan orang yang ada dalam kekuasaannya, apabila mempunyai kelebihan makanan bagi orang yang ada dalam kekuasaannya terdapat dua pendapat, pertama; wajib mengeluarkannya, kedua ; tidak wajib, dan barang siapa yang baginya wajib mengeluarkan zakat fitrah wajib pula mengeluarkan untuk orang yang ada dalam kekuasaannya.</p>
38	61	9	<p><i>Syāfi'i berkata: tidak boleh mengeluarkan khub (sejenis biji-bijian) kecuali khubnya sendiri, dan tidak boleh pula mengeluarkan tepung, tidak pula sawiq, dan tidak boleh mengeluarkan dengan mengganti uang (qimah).</i></p>
39	61	10	<p><i>Dan al-Hakīm juga mengeluarkannya dari Iyadl ibnu Abdillah, Berkata; Abu Sa'id berkata : dan menyebutkan tentang zakat fitrah didekatnya, maka beliau berkata : tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah kecuali bila seperti yang dikeluarkan di masa Rasulullah SAW berupa 1 sha' kurma, gandum, kemudian seorang laki-laki berkata : atau berupa 2 mud (gandum) maka beliau menjawab :"tidak boleh, karena itu merupakan harga bani mu'awiyah, tidak diterima dan tidak ada amal didalamnya".</i></p>
40	62	11	<p><i>Dan yang wajib adalah satu sha' dengan menggunakan sha'nya Nabi SAW, beliau berkata: keluarkanlah padaku, dengan sha'nya Nabi SAW, maka ditemukan standarnya adalah 5 paund dan sepertiga dengan ukuran poundnya ahli Irak.</i></p>
41	62	12	<p><i>Adapun menurut Imam asy-Syāfi'i ra. Tidak diperbolehkan harganya secara kontan, demikian itu berlaku mulai awal bulan Ramadlan dihari yang mana muzakki berkehendak dan berlaku bagi muzakki mengeluarkannya di negeri yang didalamnya terdapat makanan pokok yang digunakannya".</i></p>
42	62	13	<p><i>Imam Syāfi'i berkata : tidak boleh berupa uang (qimah), secara ittifaq, ittifaq tersebut hanya terbatas mazhab Syafi'i.</i></p>
43	63	14	<p><i>Imam Syāfi'i dan sahabat-sahatnya berkata : tidak boleh mengeluarkan tepung, gandum, sebagaimana tidak boleh mengeluarkan harga".</i></p>
44	63	15	<p><i>Ulama' Syafi'iyah berkata : tidak boleh mengeluarkan separoh dari ini dan separoh dari itu, bila makanan yang berlaku di negeri itu di campur dan tidak boleh berupa harganya (qimah).</i></p>
45	64	16	<p><i>Dan tidaklah membaliknya dengan mengurangi dari ketetapan berupa makanan yang lebih tinggi, dan tidak merubah dan menguranginya, dan itu merupakan pokok yang di maksudnya, dan tidak menambah harga dan menguranginya, maka urutan makanan dari atas adalah hurr kemudian salt kemudian sya'ir, dan seterusnya...</i></p>

46	64	17	Asy-Syāfi'i berkata :" tidak boleh mengeluarkan zakat berupa uang (qimah) demikian itu meski terdapat ikhtilaf".
47	65	18	Alasan pendapatnya adalah : sesungguhnya nash dengan maksud wajibnya sesutu secara khusus, dan dalam memperbolehkan harganya menyimpang dari hukum nash dan itu tidak boleh.
48	66	21	(Cabang) tidak cukup memberikan dengan harganya dan tidak boleh berupa barang yang cacat, panas, dan basah.
49	67	24	"Hal yang diketahui secara urf sebagaimana hal yang disyaratkan oleh syarat dan ketetapan dengan urf sebagaimana ketetapan dalam nash".
50	67	25	Dan karena ini, Ulama' berkata : kebiasaan merupakan syari'at yang muhkamah dan urf itu dalam syara' merupakan I'tibar".
51	68	28	"Sesungguhnya sadakah itu untuk orang fakir, miskin...".
52	68	29	"Kayakan orang yang meminta-minta pada hari itu".
53	68	30	Bagi setiap orang yang merdeka maupun hamba sahaya, besar maupun kecil keluarkanlah zakat.."
54	69	33	"Dan di perbolehkan baginya harga dari zakat wajibah berupa uang tunai, bahkan ini yang lebih utama"
55	69	34	Maka boleh mengeluarkan dengan keseluruhan itu mengganti harga berupa dinar, dirham uang, urudl, atau yang dikehendaki.
56	70	35	Dan adapun keju : maka harus diganti dengan uang (qimah) tidak boleh kecuali dengan menggantinya.
57	70	36	Menurut Imam Abi Hanifah : boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan mengganti harganya secara tunai.
58	70	37	Abu Hanifah memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa harganya (uang).
59	72	42	Dan adapun diperbolehkannya mengeluarkan zakat fitrah dalam wujud uang (qimah), alasannya adalah sesungguhnya orang-orang fakir dapat memilih antara membeli salah satu dari biji-bijian atau makanan yang melezatkan untuk dimakan dibelinya dari pasar dan alasan ini lebih mempermudah bagi orang kaya dan orang fakir, karena hari raya adalah hari di perbolehkannya makan, minum dan dzikir kepada Allah SWT.
60	73	43	"Istihsan adalah sembilan persepuluh ilmu."
61	73	44	Allah SWT menghendaki kemudahan bagi kamu, dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu.
62	74	45	Sesungguhnya agama Islam itu ringan, dan barang siapa memperberat pasti akan dikalahkan oleh agama, oleh Karena itu kerjakanlah agama itu menurut mestinya atau mendekati mestinya, bergembiralah (dalam mengerjakan perintah agama) dan mohonlah pertolongan pada waktu pagi, petang, dan sebagian malam.

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA'

1. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al Hasan Muslim al Hajaj al Qusyairi an Naisaburi beliau lahir pada tahun 204 H/820 M di Naisabur, merupakan sebuah kota kecil di Iran bagian timur.

Guru-guru beliau yang terkenal adalah Yahya Ishaq ibnu Rawaih, Muhammad ibnu Marwan dan Ibnu Hambal. Sedangkan murid beliau yang terkenal antara lain Abu Hatim, Musa ibnu Haran, Abu Isa, Yahya Ibnu Sa'id dan Huzaimah.

Karya-karya beliau yang terkenal adalah *al-Jamī' al-Kabīr* dan *Musnad al-Kabīr*. beliau wafat pada hari Ahad Bulan Rajab tahun 206 H/875 M.

2. Imam Bukhari

Imam Bukhari adalah ulama' hadits yang paling terkenal kemasyhurannya disebabkan oleh usahanya mengumpulkan hadits yang beliau himpun dalam kitab "*al-jamī' al-sahīh*". Kitab ini dianggap sebagai kitab Islam yang paling utama setelah al-Qur'ān.

Pada zamannya medan hadits adalah bagaikan lautan yang sangat luas yang bercampur antara hadits sahih dan hadits palsu, antara yang benar dan yang buatan. Hadits telah dijadikan sebagai media untuk mendekati penguasa. Kondisi semacam ini, agama Islam akan menghadapi bahaya seperti yang telah dialami oleh agama sebelumnya, ketika pengikutnya telah menyelewengkan kitab suci mereka.

Kemudian untuk menghindari penyelewengan diatas, Bukhari melakukan seleksi hadits berdasarkan kesahihan hadits yang bersangkutan, bukan matannya. Mata rantai rawi menurut Bukhari merupakan tiang panjang hadits. Jika ia roboh, maka robohlah haditsnya, jika mata rantai itu benar, haditsnya dapat diterima walaupun seperti apa isinya. Secara teoritis, hadits sahih menurut Bukhari adalah hadits yang disepakati oleh rawi, sifat yang meriwayatkan dari sahabat yang masyhur yang tidak terjadi perselisihan antara para sifat itu sendiri.

3. Imam Abu Daud

Nama lengkap beliau adalah Abu Daud Sulaiman Ibnu Asy'as ibnu ikah al Sajastani, beliau lahir di Sijistan, sebuah kota kecil yang terletak diantara Iraq dan Afganistan pada tahun 202 H/817 M.

Beliau belajar dan mengambil hadits dari ulama' seperti Sulaiman ibnu Harb, Ustman ibnu Abi Syibah. Murid-murid beliau yang terkenal diantaranya adalah Abu Awwanah, Abdullah (putranya sendiri), Abd. As-Samad, an Nasa'i, al Turmuzi, Ahmad ibn Muhammad ibn harun.

Karya-karya beliau yang terkenal adalah *Sunan Abu Daud*, merupakan kitab hadits yang berisi sekitar 4.800 hadits, beliau wafat pada tahun 257 H/ 892 M di Barah.

4. Abdul Wahab Khallaf

Dia adalah seorang ulama' dan guru besar pada Universitas al Azhar, kairo, Mesir. Dia sangat ahli dalam bidang hukum Islam lewat pemikirannya yang sangat brillian. Karya-karyanya antara lain; *Ilm Ushūl al Fiqh*, *Khilasah tarikh al Iasyri' al Islam fi ma la Nassa Fih*.

5. As Sayid as Sabiq

As Sayid as Sabiq adalah ulama' besar dibidang ilmu fiqh, Beliau guru besar di Universitas al Azhar dan sekaligus sebagai mursyid al am di parati ikhwanul muslimin. Dalam aktivitas intelektualnya, beliau menganjurkan ijtihad dan kembali kepada al Qur'an dan Sunnah. Karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah* yang menjadi salah satu reference bidang fiqh di perguruan tinggi Islam, khususnya fakultas Syari'ah.

6. Muhammad Abu Zahra'

Beliau merupakan tokoh besar dan ahli hukum islam terkemuka di Mesir. Beliau menamatkan pendidikannya pada Universitas al Azhar, sampai mendapatkan gelar doctor. Pada penghujung tahun 1980, beliau menjadi [professor] dalam jurusan ilmu-ilmu Islam di universitas Forad I. Diantara karya ilmiah yang telah dihasilkannya adalah *Ushūl Fiqh, tarikh al Mazahib al Islam, al Imam Zaid : Hayatihu Wa asruhu wa ara'uhu wa Fiqhuhu*, Imam Abi hanifah : Hayatuhu wa asruhu ara'uhu wa ara'uhu wa fiqhuhu.

7. Wahbah az Zuhailiy

Beliau adalah seorang guru besar hukum Islam di universitas Syiria, karyanya yang terkenal adalah *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu dan Ushūl Fiqh al-Islam*.

8. Sjechul badi Purmono

Beliau lahir di Demak pada tanggal 11 january 1941, setelah tamat SR dan MI Madrasah Tsanawiyah dan beberapa pondok pesantren serta mu'allimin pada tahun 1961. beliau masuk difakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel dan memperoleh sarjana lengkap pada tahun 1982, kemudian program magister dan doctor di tempuh di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk program magister di selesaikan pada tahun 1985, sedangkan doctor pada tahun 1988 dengan judul desertasi "Pendayagunaan zakat di samping pajak dalam rangka pembangunan Nasional".

Sejak tahun 1967, ia menjabat sebagai dosen tetap fakultas syri'ah IAIN Sunan Ampel, dekan fakultas syari'ah cabang Lumajang IAIN Sunan Ampel (1971-1976), Dekan fakultas Ushuluddin Undar Jombang (1977-1979), disamping itu ia juga mengajar di beberapa perguruan tinggi swasta dan menjadi pengasuh pondok pesantren Darul Hikam Surabaya.

Pada tahun 1989-1992 menjadi wakil klatib suriah wilayah NU Jawa Timur, ketua divisi V ICMII, pengembangan umat koordinatior Jawa Timur periode 1991-1994 dan menjadi anggota DPR RI untuk masa bakti 1992-1997.

Sejak tahun 1976 ia aktif mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah, baik sebagai peserta, pembahas utama ataupun nara sumber pada tingkat regional maupun nasional, ia aktif menulis artikel di berbagai majalah dan surat kabar, serta menulis beberapa buku diantaranya adalah *sumber-sumber penggalian zakat, pelayanan zakat dalam rangka pembangunan nasional dan pemerintah republik Indonesia sebagai pengelola zakat*.

9. T.M. Hasbi ash Shiddieqiy

T.M. Hasbi ash Shiddieqiy (selanjutnya dibaca Hasbi) dilahirkan di Lhikseumawe, Aceh Utara, pada tanggal 10 Maret 1904. Hasbi dilahirkan di keluarga alim. Ia keturunan ke 37 dari Abu Bakar ash Shiddieqiy khalifah pertama dari deretan khulafah ar rashidin. Hasbi yang diharapkan kelak menjadi seorang ulama' ,sebagai pewaris tradisi leluhurnya dikirim oleh ayahnya meudagang (nyantri). Setelah pengetahuan dasarnya cukup, pada tahun 1916 ia merantau kedaerah teungku cik di tunjungan barat untuk mengonsentrasi pendidikannya pada diskursus fiqh.

Hasbi yang cerdas dan dinamis serta telah bersentuhan dengan pemikiran pembaharu, dianjurkan oleh Syeikh al-Kalili yaitu seorang ulama' besar berkebangsaan Arab yang termasuk kaum pemabaharu pemikiran Islam di Indonesia. pergi ke Surabaya tahun 1926 untuk belajar pada perguruan al Irsyad yang diasuh oleh pergerakan al Irsyad wa al Islah yang didirikan oleh Syeikh Ahmad as Sukarti. Disini Hasbi tidak hanya memperoleh kemahiran dalam berbahasa Arab tetapi juga memperoleh dalam ilmu syari'ah dan memproleh banyak inspirasi di bidang ini.

Kehidupan Hasbi di daerah kelahirannya sangat menyediakan, karena perjuangannya untuk mendirikan madrasah, dan berdakwah selalu mendapat kritikan, tantangan dan sikap tidak bersahabat dari masyarakat setempat. Walaupun mungkin bisa dimengerti karena pemahaman keagamaan masyarakat setempat karena masih sangat tradisional, sedangkan apa yang disampaikan Hasbi sedikit berbeda dengan pemahaman masyarakat saat itu. Hasbi mengambil posisi sebagai pembaharu sehingga kritikannya sangat keras terhadap paham keagamaan setempat yang oleh Hasbi dianggap telah menyimpang. Kritik-kritiknya dilancarkan kesasaran bid'ah, syirik dan khirafah. Namun kritikan keras Hasbi menimbulkan reaksi yang sama kerasnya dipihak kaum tradisionalis, mereka menganggap bahwa Hasbi telah sesat menyeleweng dari pemahaman agama yang benar, bahkan ada yang mengatakan Hasbi telah murtad dan kafir.

Pada tahun 1951 Hasbi mendapat tawaran dari menteri agama K.H. Wahid Hasyim untuk menjadi tenaga pengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri(PTAIN)Yogyakarta yang selanjutnya berubah menjadi Institut Agama Islam Negeri Syaikh Kalijaga Yogyakarta. Disamping di Yogyakarta ia juga mengajar di daerah lain seperti Semarang, Bandung, Ujung Pandang dan lain-lain. Adapun karya Hasbi yang monumental yaitu *Tafsir an-Nur* (30 Jilid)

tahun 1968 menyelesaikan *naskah hadits* (8 jilid) pada tahun 1971 menyelesaikan *naskah koleksi hadits hukum* (11 jilid, baru terbit 6 jilid). Selain karya-karya tersebut terdapat pula karya-karya *dalam ilmu tauhid* dan *ilmu fiqh* (bukunya yang paling banyak di tulis).

10. Yusuf al Qardawi

Beliau lahir pada tahun 1926 di desa Sifit Turab, Mesir. Beliau dididik dan dibesarkan dalam lingkungan yang agamis sebagaimana layaknya pemikir lain. Al Qardawi memperdalam beberapa ilmu sehingga beliau dikenal sebagai seorang yang sangat rajin dalam menggali ilmu-ilmu keislaman, dan tidak terbatas pada satu bidang tertentu saja. Seperti diakuinya sendiri meskipun al Qardawi alumnus dari fakultas Ushuluddin yang konsentrasi dibidang aqidah dan filsafat serta tafsir dan hadist, namun hal itu tidak menghalanginya untuk selalu memperdalam ilmu-ilmu syari'ah, seperti fiqh dan sejarahnya, ilmu Uṣūl Fiqh, Qawaidnya, bahkan hal itu sangat membantu menambah hasanah keilmuannya.

Al Qardawi merupakan tokoh pemikir Islam yang memiliki sikap moderat dan luas pengetahuannya. Kecemerlangannya didalam hukum Islam ternyata mengundang simpatik. Umat Islam dari berbagai kalangan, tidak hanya umat Islam di Mesir yang merupakan negara asalnya, akan tetapi umat Islam dari berbagai wilayah dunia Islam. Hal ini dikarenakan al Qardawi sering berkeliling keberbagai negara Islam, yang ternyata semakin memperluas wawasan dan cakrawala pemikirannya, disamping itu juga menambah pengetahuannya tentang Islam dan kondisi umatnya.

Dengan kecemerlangan pemikirannya dan pandangan-pandangannya yang begitu bagus tentang Islam, al-Qardawi akhirnya dikenal sebagai seorang cendekiawan dan ulama' Islam yang punya pikiran kedepan. Ia adalah ulama' yang sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya ilmiah. Sejumlah karyanya tersebar diberbagai tempat, menggambarkan betapa luas pemikirannya dalam agama maka tidaklah mengherankan sekiranya ia mendapat predikat sebagai seorang pemikir dan mufti Islam dewasa ini.

Adapun karya-karya intelektualnya adalah *ar-Rasul wa al-Ilm*, *al-Hasaiz al-Ammah li al-Islam*, *al-Madhalif al-Dirasah asy-Syar'i'ah al-Islamiyah*, *al-Ijtihad fi al-Syar'i'ah al-Islamiyah ma'anazaraal-Tahlliyyahfi al-Ijtihad al-Mu'asir*, *al-Ijtihad al-Mu'asir baina al-Indibat wa al-Infirat*, *al-Marja'iyyah al-Ulya fi ullislam li al-Qur'ān, as-Sunnah : Dawabit wa Mahazir fi al-Fahmi wa at-Tafsir* dan lain-lainnya.

Lampiran III :

Curiculum Vitae

Nama : Farrih Asyfiya'

Tpt/tgl lahir : Blitar, 23 Juli 1974

Alamat : Desa :Tawangrejo, Kec : Wonodadi, Kab : Blitar, Rt/Rw;04,
No:21

Nama Orang Tua :

Bapak : H.Ahmad Shiddiq

Ibu : Hj.Maemonah

Pendidikan :

1. M.I. asy-Syafi'iyah Pikatan I - Blitar (1981-1987)
2. Madrasah Diniyah asy-Syafi'iyah -Blitar (1983-1987)
3. M.Ts.N. Kunir – Wonodadi – Blitar (1987-1990)
4. P.P. "al-Kamal"- Kunir-Wonodadi-Blitar (1988-1990)
5. P.P. "Langitan"- Widang- Tuban (1990-1995)
6. M.A.Darul-Huda Wonodadi-Blitar (____ 1995)
7. IAIN Sunan Kalijaga -Yogyakarta (1996-2001)
8. P.P.Al Munawwir Krapyak -Yogyakarta (1996-sampai sekarang)